



**KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS ANDALAS  
Nomor : 74/UN16.03.D/XIII/KPT/2022**

Tentang

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN TIM GUGUS KENDALI MUTU (GKM)  
JURUSAN DI LINGKUNGAN FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2022**

**DEKAN FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS ANDALAS**

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk kelancaran dan efektifnya pelaksanaan kegiatan proses pendidikan yang berkualitas di lingkungan Fakultas MIPA Universitas Andalas, perlu menunjuk dan menetapkan Tim Gugus Kendali Mutu (GKM) jurusan di lingkungan Fakultas MIPA Universitas Andalas Tahun 2022;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok Kepegawaian ;
  2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional ;
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) ;
  4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah dirubah dengan PP Nomor 66 Tahun 2010 ;
  5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas ;
  6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 501/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Andalas sebagai instansi pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;
  7. Keputusan Rektor Universitas Andalas No. 14 Tahun 2020, tentang Peraturan Akademik Program Sarjana Universitas Andalas;
  8. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 811/UN.16.R/KPT/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas MIPA Universitas Andalas Periode 2020 – 2024;
  9. Surat Pengesahan RKAT 2022 Universitas Andalas Nomor 04/UN.16/MWAPTN-BH/2021 Tanggal 14 Desember 2021.

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan :**
- Pertama :** Menetapkan nama yang tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai Tim Gugus Kendali Mutu (GKM) jurusan di lingkungan Fakultas MIPA Universitas Andalas Tahun 2022;
- Kedua :** Tim Gugus Kendali Mutu (GKM) jurusan di lingkungan Fakultas MIPA Universitas Andalas Tahun 2022 dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Dekan FMIPA Unand;
- Ketiga :** Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Universitas Andalas Tahun 2022;
- Keempat :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang

Pada Tanggal : 3 Januari 2022

Dekan



SYUKRI ARIEF

NIP. 196609181991031005

Tembusan :

1. Rektor Universitas Andalas
2. Yang bersangkutan
3. Arsip

Lampir IV : Keputusan Dekan Fakultas MIPA Universitas Andalas  
Nomor : 74/UN16.03.D/XIII/KPT/2022  
Tanggal : 3 Januari 2022  
Tentang : Penunjukan dan Penetapan Tim Gugus Kendali Mutu (GKM) Jurusan Biologi  
Fakultas MIPA Universitas Andalas Tahun 2022

No.	N a m a	Gol.	Jabatan
<b>Tim GKM Program Studi S1 Biologi</b>			
1.	Dr. Resti Rahayu	III	Ketua
2.	Izmiarti, MS	IV	Anggota
3.	Solfiyeni, MP	IV	Anggota
4.	Silmi Yusri Rahmadani, M.Si	III	Anggota
5.	Robby Jannatan, M.Si	III	Anggota
<b>Tim GKM Program Studi S2 Biologi</b>			
1.	Dr. Fuji Astuti Febria	III	Ketua
2.	Dr. Henny Herwina	IV	Anggota
<b>Tim GKM Program Studi S3 Biologi</b>			
1.	Dr. Djong Hon Tjong	IV	Ketua
2.	Dr. Anthoni Agustien	IV	Anggota

  
Dekan  
DESYUKRI ARIEF  
NIP. 196609181991031005